

PEMILIHAN UMUM – PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2026

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 5 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan dalam rangka
mewujudkan system dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik;
bhwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta adalah Penyelenggara
Pemilihan Umum di wilayah Kota Surakarta yang berfungsi sebagai Badan
Publik sehingga wajib menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan
pelaksanaannya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini
adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2023.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta
menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada
tanggal 19 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

- Lampiran 6 halaman